



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Imam Djauhari

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 15.56 – 16.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Moch. Imam Djauhari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.56 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 78/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, ini siapa yang hadir? Pemohon?

2. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:23]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:24]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [00:27]

Hadir, Yang Mulia, Prinsipal Pemohon, saya sendiri Mochammad Imam Djauhari. Pekerjaan mahasiswa. Alamat Dusun Krajan, RT/RW 003/001, Desa Bangoan, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Terima kasih.

Saudara Pemohon, ini sekarang agenda kita adalah penerimaan Perbaikan Permohonan. Kami sudah memberikan nasihat kepada Saudara pada persidangan sebelumnya.

Tentu sekarang setelah melewati batas waktu 14 hari, ini sudah ada perbaikan permohonannya. Kita sudah menerima. Dan tolong disampaikan apa-apa saja yang diperbaiki. Yang diperbaiki saja, ya, disampaikan.

6. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:16]

Baik, Yang Mulia.

Apakah saya boleh share screen, Yang Mulia? PPT yang berisi rangkuman Perbaikan Permohonan?

7. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Boleh, silakan.

8. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:26]

Baik, terima kasih. Sebentar, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Ya, silakan. Ini, sudah muncul ini.

10. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [01:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Majelis yang telah memberikan saran untuk Permohonan saya. Saran dari Majelis kemarin pada tanggal 29 Juli, memuat 5 perbaikan.

Jadi, untuk kali ini saya memperbaiki 5 hal yang ini. Yang pertama mengenai data diri Pemohon, Yang Mulia. Kemarin Majelis meminta untuk melengkapi data. Untuk kali ini, saya menambahkan NIK dan tempat, tanggal lahir.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Ya.

12. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [02:24]

Yang kedua. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemarin Majelis meminta untuk menggabungkan Pasal 7 dan 9 ayat (1) UU PPP.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya.

14. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [02:38]

Itu sudah saya gabungkan.

Terus perubahan yang kedua. Mengenai batu uji, Yang Mulia.

Kemarin, saya menguji Pasal 53 ayat (2) huruf a dengan Pasal 1, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya ubah, Yang Mulia, menjadi Pasal 1, Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tertera pada halaman 4 poin 6, Yang Mulia ... poin 8, Yang Mulia, maaf.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Ya. Terus!

16. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [03:16]

Selanjutnya mengenai ... untuk selanjutnya mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Pemohon.

Yang pertama, semula saya sebagai mahasiswa, Yang Mulia, tapi karena saya berpikir ulang bahwasanya susah membangun narasi. Jadi, saya revisi menjadi sebagai warga negara, sebagaimana tertera pada halaman 6 sampai 12.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Oke.

18. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [03:41]

Dan kemudian yang kemarin, Majelis menginginkan untuk lebih menjelaskan tentang kerugian Pemohon.

Jadi, di sini saya menjelaskan bahwa kerugian Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Untuk selanjutnya, mengenai Posita. Yang pertama, lebih menjelaskan lagi mengenai jenis perangkat desa yang dimaksud. Saya jelaskan di halaman 13, lalu penjelasan mengenai pensiun dan diberhentikan. Sudah saya jelaskan juga, halaman 14 sampai 15.

Selanjutnya mengenai penjelasan isu KKN, yang saya gunakan sebagai penguat argumen mengenai doktrin dari Lord Acton, sebagaimana halaman 18 sampai 21. Selanjutnya mengenai penjelasan tidak adanya solusi untuk individu yang sudah tidak produktif, namun berusia di bawah 60 tahun, sebagaimana halaman 21.

Lalu penjelasan bahwa apabila Pemohon ... Permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan mengorbankan hak konstitusional orang lain. Ini juga sudah saya jelaskan di halaman 22.

Selanjutnya, Pemohon menginginkan adanya pengaturan ulang mengenai masa pemberhentian masa jabatan perangkat desa. Mohon maaf, ini masa pemberhentian jabatan, ya, perangkat desa.

Kemarin saya menginginkan untuk dibatasi dalam waktu tertentu atau periode tertentu. Tapi untuk sekarang, saya memohon untuk adanya pengaturan ulang, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Oke.

20. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [05:18]

Dan juga selanjutnya mengenai penambahan dan penghapusan Posita. Ini saya tambahkan kurang-lebih ... sebentar, Yang Mulia. Ini hanya saya tambahkan mengenai pendapat ahli dan juga hal-hal yang berkenaan dengan keinginan saya untuk pengaturan ulang. Dan yang saya hapus itu mengenai hal-hal yang sudah tidak relevan, Yang Mulia. Seperti isu diskriminatif, yang kemarin pada Permohonan MK Nomor 35 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024. Itu di dalam rasionya mengatakan bahwa masalah umur bukan lagi masalah diskriminatif. Jadi untuk hal yang berbau umur, sudah saya hapus karena tidak relevan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Petitum.

22. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [06:15]

Untuk Petitum, ada perubahan juga. Yang pertama, tetap mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, semula berbunyi menyatakan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Desa berbunyi, "Telah genap berusia 60 tahun." Bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan usia telah genap 60 tahun atau telah berakhirnya masa jabatan kepala desa. Saya ubah menjadi menyatakan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 berbunyi: "a. usia telah genap 60 tahun." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mungkin sekian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:17]

Terima kasih. Jadi saya mau tegaskan bahwa akhirnya Saudara memilih untuk menghapus batas usia maksimal genap 60 tahun itu, ya?

24. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:28]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Jadi sekarang menjadi tidak ada batasnya lagi, ya.

26. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:32]

Ya, tidak.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:33]

Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan, Prof. Guntur? Pak Arsul? Cukup.

Jadi tidak ada tambahan dari Majelis Hakim. Ini kita sahkan, ya. Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6.

28. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [07:51]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Saudara Ahmad Djauhari ... Imam Djauhari, mohon maaf ... Moch. Imam Djauhari, kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Dan setelah ini, kami Majelis Panel, saya, Prof. Guntur, dan Pak Dr. Arsul Sani, akan menyampaikan Permohonan Saudara ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan, apakah Permohonan Saudara ini akan diputus setelah adanya sidang pleno, yaitu mendengarkan keterangan berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK atau diputus tanpa pleno. Nah, itu bukan kami yang memutuskan, bertiga. Nanti yang akan diputuskan oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi.

Dan nanti apapun putusannya, Saudara akan diberi tahu oleh Mahkamah Konstitusi, ya.

30. PEMOHON: MOCH. IMAM DJAUHARI [08:58]

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Oke, mohon bersabar, menunggu perkembangannya dan ... apa namanya ... mudah-mudahan ... apa namanya ... kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja, ya.

Terima kasih. Karena sudah disampaikan, dan bukti juga sudah disahkan, dan tidak ada tambahan lainnya.

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 78/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.06 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

